

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN


REVIU RENCANA STRATEGIS

2015-2019



2016

 info@pn-pelalawan.go.id

 (0761) 95099

 www.pn-pelalawan.go.id

 (0761) 493135, 493132, 493133

Alamat Kantor:
Jl. Hang Tuah SP VI Pangkalan Kerinci
Pelalawan
Riau

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan 2015-2019.


Pengadilan Negeri Pelalawan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di Propinsi Riau Kabupaten Pelalawan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Strategis ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan

Pangkalan Kerinci, 9 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN



RISKA WIDIYANA, SH, MH
NIP. 19720311 199603 2 002

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR

DAFTAR ISI

BABIPENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan permasalahan	2
BABII VISI, MISI DAN TUJUAN	5
2.1 Visi	5
2.2 Misi	5
2.3 Tujuan	6
2.4 Sasaran Strategis	6
2.5 Program dan Kegiatan	12
BABIII ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	15
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Pelalawan	15
BABIV PENUTUP	20
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan	22

1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Pelalawan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Pelalawan merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan. Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis

Pengadilan Negeri Pelalawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Pelalawan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Pelalawan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di wilayah Kabupaten Pelalawan.
2. Pengadilan Negeri Pelalawan merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai di Pengadilan Negeri Pelalawan.
4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Pelalawan selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Pelalawan dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - ✓ Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - ✓ Pengadilan Negeri Pelalawan belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - ✓ Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Pelalawan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - ✓ Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - ✓ Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Pelalawan dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Pelalawan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- ✓ Adanya website Pengadilan Negeri Pelalawan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ✓ Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- ✓ Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pelalawan, Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ✓ Adanya kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Negeri Pelalawan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- ✓ Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ✓ Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Pelalawan berupa internet, website Pengadilan Negeri Pelalawan www.pn-pelalawan.go.id

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Pelalawan yang akandihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- ✓ Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - ✓ Personil di Pengadilan Negeri Pelalawan belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Pelalawan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - ✓ Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - ✓ Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1 VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2015 –2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan – tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015–2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan.

Visi Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

“Melayani masyarakat dengan profesional, penuh tanggung jawab dan mewujudkan Pengadilan Negeri Pelalawan bermartabat dan dipercaya, demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Pelalawan, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat;
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan di hormati;
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

2.3 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akandicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Pelalawan.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepastian Hukum;

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah:

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali.

Tujuan ini dicapai melalui sasaran:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Peningkatan Akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan asesabilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)

2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan;

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah:

Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat di publikasikan

Tujuan ini dicapai melalui sasaran:

Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan.

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah:

Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan

Tujuan ini dicapai melalui sasaran:

Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara;

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

Persentase perkara yang diselesaikan

- Perdata Permohonan
- Perdata Gugatan
- Pidana Cepat/Ringan
- Pidana Lalu Lintas
- Pidana Biasa, Khusus dan Anak

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Perdata Permohonan
- Perdata Gugatan
- Pidana Cepat/Ringan
- Pidana Lalu Lintas
- Pidana Biasa, Khusus dan Anak

2. Persentase mediasi yang diselesaikan
3. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (Lima) bulan

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- a. Banding
- b. Kasasi
- c. Peninjauan Kembali

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

1. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
2. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis
3. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
4. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
5. Ratio majelis hakim terhadap perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice);

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zetting Plaat
3. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara Online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus (One day Publish)

5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

6. Peningkatan Pelayanan prima dalam penyelesaian masalah;

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

1. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu
2. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu
3. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara Peradilan tepat waktu
4. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti
5. Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	<p>a. Pesentase mediasi yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian</p> <p>c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p>	<p>Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara</p> <p>Perbandingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.</p> <p>Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan</p>

		<p>d. Persentase perkara yang diselesaikan</p> <p>e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan</p>	<p>Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)</p> <p>Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)</p>
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali 	<p>Jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, atau PK) selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen.</p>
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase berkas yang diajukan Banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap</p> <p>b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</p> <p>c. Persentase penyampaian pemberitahuan</p>	<p>Perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK</p> <p>Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.</p> <p>Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.</p>

		<p>relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.</p> <p>d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.</p> <p>e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara</p>	<p>Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.</p> <p>Perbandingan Ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.</p>
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	<p>a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan.</p> <p>b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>.</p> <p>c. Persentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan</p>	<p>Perbandingan perkara Prodeo yang diselesaikan dengan perkara Prodeo yang masuk.</p> <p>Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi <i>zetting plaat</i> dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara <i>zetting plaat</i>.</p> <p>Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat diwebsite Pengadilan Tingkat Pertama , dengan perkara yang sudah diminutasi.</p>
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)

2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa perkara pidana dan perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

Sasaran, Program, Indikator Kinerja, Kegiatan Pengadilan Negeri Pelalawan

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan penyelesaian perkara	<p>Pesentase mediasi yang diselesaikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 2. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 3. Persentase perkara yang diselesaikan 4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali.
		3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase berkas yang diajukan Banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap 2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. 3. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. 4. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 5. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan. 2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. 3. Persentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
		5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	<p>Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti</p>
		6. Peningkatan kualitas pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
		7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat, Pelatihan, Ujian Dinas, dan Ujian Penyesuaian Ijazah 2. Persentase Pegawai yang lulus mengikuti Diklat, Pelatihan, Ujian Dinas, dan Ujian Penyesuaian Ijazah.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Pelalawan	<p>Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan .</p>

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hokum periode 2015-2019, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomibangsa; dan(c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing.Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyusunan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI).Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan hukum adalah berikut ini:

1. **Meningkatnya kualitas penegakan hukum** yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelitbelit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hokum yang dilaksanakan oleh SDM professional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan system informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;
2. **Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi**, yang didukung peraturan perundang-undangan nasional,terlaksananya kebijakan antikorupsi yang optimal melalui penegakan hokum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi,penguatan kelembagaan antikorupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
3. **Terwujudnya penghormatan, perlindungan,dan pemenuhan HAM**, melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum atas pengaduan HAM,pemberian bantuan hukum

dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender.

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2015-2019 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3.2. DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Pengadilan Negeri Pelalawan dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2015-2019, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan enam sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
6. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program, kegiatan pokok dan kebijakan yang dibuat Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM :

Peningkatan manajemen peradilan umum

Kegiatan Pokok :

Peningkatan Manajemen Pearadilan umum

Pembinaan Adminstrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Asministrasi

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Peningkatan penyelesaian perkara

- a. Persentase perkara yang diselesaikan
- b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- c. persentase Mediasi yang diselesaikan
- d. persentase Mediasi yang menjadi akta diselesaikan
- e. persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

- a. Banding
- b. Kasasi
- c. Peninjauan Kembali

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah :

- a. Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan
- b. Pemberlakuan template putusan

2. PROGRAM :

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok :

Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

- a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK disampaikan secara lengkap
- b. Persentase berkas yang siap deregister dan siap didistribusikan ke Majelis
- c. Persentase Penyamaan pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat dan para pihak
- d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
- e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to justice)

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus

Beberapa Kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah :

- a. Standar Pelayanan peradilan
- b. Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Eksekusi

3. PROGRAM :

Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok :

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti.

2. Peningkatan Pelayanan Prima dalam Penyelesaian Perkara

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Persentase Pengelolaan Aparatus Peradilan yang diselesaikan tepat waktu
- b. Persentase pengelolaan keuangan pengadilan tepat waktu
- c. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara Peradilan Tepat waktu
- d. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindak lanjuti
- e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal
- f. Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah :

- a. Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- b. Penerapan sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik
- c. Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan
- d. Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan

BAB IV – PENUTUP


Rencana strategis Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Pelalawan harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Pelalawan dapat terwujud dengan baik.

Pangkalan Kerinci, Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN



RISKA WIDIANA, SH, MH
NIP. 19720311 199603 2 002

A blue scroll graphic with a black outline. The scroll is unrolled in the center, with the word "LAMPIRAN" written in bold black capital letters. The top and bottom edges of the scroll are rolled up, and the left edge is also rolled up, creating a vertical strip on the left side.

LAMPIRAN

REVIU MATRIK RENSTRA TAHUN 2015-2019

- INSTANSI : Pengadilan Negeri Pelalawan
 VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Pelalawan bermartabat dan dipercaya, demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung
 MISI
1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat
 2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain
 3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat
 4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan
 5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan di hormati

NO	TUJUAN			SASARAN						STRATEGI									
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	Matriks Pendanaan (Rupiah)					
						2015	2016	2017	2018	2019				2015	2016	2017	2018	2019	
				3 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan d. Persentase penyitaan tepat e. Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara	100%	100%	100%	100%	100%	1	Standar pelayanan peradilan	Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	49.335.000	48.356.000	78.410.000	79.275.510	87.995.816
				4 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara Online	100%	100%	100%	100%	100%									
2	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.	100%	5 Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	1	Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak penuhi di	Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	40.000.000	86.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000
3	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase reponden yang puas terhadap pelayanan peradilan	90%	6 Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara	a. Persentase pengelolaan aparaturnya peradilan b. Persentase pengelolaan	-	90%	95%	95%	95%	3	promosi Hakim dan Kenaniteraan							
											4	Pembinaan tenaga							

